

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menempati posisi pertama dari 10 negara muslim yang ada di dunia, di mana untuk penduduk muslim di Indonesia saat ini telah mencapai sebanyak 219.960.000 muslim atau 12,6 % dari jumlah populasi muslim di seluruh dunia. Idealnya, fakta ini bisa menjadikan Indonesia sebagai kiblat pengajian, kajian, dan berbagi ilmu keislaman dari negara lain.

Menurut Abbas (2017) “Karena zakat berarti penyeimbang timbangan kebaikan dan keburukan, maka dikatakan bahwa zakat yang berarti pertumbuhan dan kesucian adalah bagian dari harta tertentu pada waktu tertentu dan dibagikan kepada pihak-pihak tertentu pula”. (hlm. 2)

Zakat mempunyai berbagai dimensi melalui aspek sosial, ekonomi, dan agama. Selain itu, sangat disayangkan ketika dinamika zakat menjadi masalah yang seharusnya menjadi solusi bagi kehidupan sosial di masyarakat. malah menjadi penghambat bagi kehidupan sosial bermasyarakat. Kemudian Salah satu instrumen keuangan sosial terpenting yang dapat digunakan pemerintah untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan adalah zakat. Sebuah studi empiris oleh Puskas Baznas mengungkapkan bahwa, antara tahun 2015 dan 2018, zakat memiliki dampak yang signifikan terhadap indikator ekonomi makro seperti PDRB dan


konsumsi agregat. Akibatnya, pemerintah dapat menggunakan zakat sebagai alat tambahan untuk mendongkrak kinerja perekonomian. Mengingat potensi Pengumpulan zakat diharapkan dapat membantu pengentasan kemiskinan. Jumlah penghimpunan zakat di Indonesia meningkat dari tahun 2002 hingga 2018 menurut data zakat, infak, dan sedekah (ZIS). (Ismail dkk, 2018, hlm. 36).



Gambar I Pengumpulan Zakat di Negara Indonesia Tahun 2002-2018

Gambar 1.1 menjelaskan tren penghimpunan zakat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2015, terlihat pertumbuhan penghimpunan zakat yang pesat. Pertumbuhan ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dan pemangku kepentingan zakat lainnya untuk berbenah dan berinovasi dari segala sisi, baik dari sisi regulasi maupun pengelolaan OPZ, termasuk Baznas. Secara keseluruhan, jumlah zakat yang terkumpul meningkat 122% atau Rp.4,5 triliun, selama tiga tahun terakhir (2015-2018).

Kemudian pada tahun 2019, kajian tentang Indikator Potensi Pemetaan Zakat (IPPZ) dilakukan oleh Puskas Baznas. Di mana kajian ini berpusat pada komputasi kemampuan zakat dilihat dari objek zakat yang terkandung dalam ragam zakat pada Undang-Undang Zakat Tahun 2011 Nomor 23 Berdasarkan lima penanda yang digunakan dalam kajian IPPZ, bagian ini pertama-tama akan membahas tentang potensi zakat di Indonesia. Potensi zakat pertanian, peternakan, bisnis, simpanan, dan pendapatan termasuk di antara indikator-indikator tersebut (Ismail dkk, 2018, hlm. 6).



Gambar II Potensi Zakat di Negara Indonesia berdasarkan kajian IPPZ

Adapun hasil kajian yang berdasarkan riset yang dilakukan IPPZ, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 233,8 triliun per 2019. Dalam hal ini, daerah dengan insentif zakat terbesar, sebesar Rp. 139,07 triliun adalah indikator zakat pendapatan diikuti oleh zakat uang sebesar Rp 58,76 triliun, untuk zakat pertanian Rp. 19,79 triliun, dan zakat hewan ternak Rp. 9,51 triliun.

Zakat memiliki banyak keunggulan dibandingkan alat keuangan tradisional atau instrumen fiskal lainnya. Akibatnya, keberadaan lembaga zakat sebagai lembaga

publik di masyarakat menjadi sangat penting untuk menjawab persoalan pemberdayaan masyarakat dalam penyaluran zakat yang merupakan kekuatan ekonomi masyarakat. Zakat yang berpotensi untuk menyediakan dana bagi kesejahteraan masyarakat umum serta kesejahteraan mustahik, memerlukan pengelolaan dana zakat yang profesional dan bertanggung jawab. Di Indonesia, zakat harus dikembangkan menjadi alat pemerataan pendapatan karena potensinya yang strategis sehingga diharapkan dapat berdampak pada kegiatan ekonomi untuk kemaslahatan masyarakat. Zakat berpotensi menciptakan ukuran aset yang sangat besar dan dapat digunakan untuk menanggulangi atau mengentaskan kemiskinan jika dikembangkan dengan bantuan seluruh umat Islam dan dikelola dengan baik.

Kemiskinan dapat dikurangi melalui zakat. karena zakat menangani masalah tidak hanya dari sudut pandang ekonomi tetapi juga sosial. Dari sudut pandang sosial, zakat mencapai keadilan sosial dengan mendistribusikan kekayaan di antara orang miskin dan orang kaya. Distribusi kekayaan membantu memastikan bahwa kekayaan menjangkau orang miskin maupun orang kaya. Hal ini membantu masyarakat keluar dari kemiskinan dengan memberikan harta zakat kepada setiap orang yang berhak mendapatkannya agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan hak-hak dasarnya.

Optimalisasi adalah suatu proses kegiatan atau program yang memang sudah berjalan akan tetapi perlu dibuat seefektif mungkin, sebagaimana sesuai dengan *goal-based* (sasaran/tujuan) dan *milestone-based* (tolak ukur), Maka diperlukan adanya kerja sama antara pihak pemerintah dengan lembaga zakat untuk memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai zakat dalam rangka membangun sebuah sistem yang

dapat mengatur zakat nasional . Dengan adanya kegiatan sosialisasi serta edukasi diharapkan masyarakat dapat sadar akan kewajibannya dalam berzakat dan berinfaq melalui lembaga zakat, sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan dan dimaksimalkan dengan baik.

Firman Allah Swt dalam Q.S At-Taubah/9:103;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, Dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” (Departemen agama RI, 2009, hlm. 203).

Kewajiban zakat sudah ada sejak zaman pra-Islam, khususnya zaman para nabi sebelumnya. Menurut Al-Qur'an, perintah zakat adalah salah satu pesan Allah kepada para Rasul sebelumnya yang harus diteruskan kepada umat-Nya dan dilaksanakan. dari rukun Islam, zakat menempati urutan keempat setelah puasa sebagai bentuk ibadah utama. Hingga delapan puluh dua kali dalam Al-Qur'an, kata "zakat" disebutkan. Fakta bahwa ia selalu disebutkan di sebelah kata "doa" menunjukkan bahwa "zakat" memainkan peran yang sangat penting. Shalat adalah bentuk ibadah yang paling nyata, sedangkan zakat dianggap sebagai yang paling mulia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat harus dikelola secara kelembagaan sesuai dengan syariat Islam untuk

meningkatkan kegunaannya. Selain itu, Badan Amil Zakat Nasional juga disebut sebagai Baznas dalam dokumen ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. Badan Amil Zakat atau disingkat BAZ adalah organisasi kemasyarakatan yang bertugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam rangka mewujudkan misinya “Menjadi Organisasi Pengelola Zakat Terbaik dan Terpercaya di Dunia” Baznas, organisasi nasional yang dikelola pemerintah, terus memajukan praktik pengelolaan organisasi yang profesional (Sulaeman dkk, 2021, hlm. 78).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin adalah lembaga yang melakukan penyaluran zakat di Kota Banjarmasin. Satu-satunya badan resmi yang dibentuk pemerintah yang bertanggung jawab untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) di Kota Banjarmasin adalah lembaga ini. Dimana dana zakat disalurkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan sosial.

Baznas Kota Banjarmasin menyalurkan zakatnya melalui beberapa program salah satu programnya adalah *Zakat Community Development (ZCD)* yang memadukan aspek ekonomi, dakwah, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan untuk memberdayakan masyarakat dan desa (daerah) sebagai landasan bagi kesejahteraannya.

Zakat Community Development (ZCD) ialah program dalam bentuk memberikan bantuan dana usaha kepada sekelompok mustahik di wilayah Kota Banjarmasin, yakni dengan memberikan berupa bantuan modal disertai pengawasan dan pembinaan terkait usaha serta pembinaan terhadap mental (*turn of events*).

Dimana sejauh ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin masih atau baru memiliki satu usaha binaannya yaitu produk kerupuk udang yang berlokasi di Kelurahan Pelambuan RT. 55, Kecamatan Banjarmasin Barat. Dan hal ini sangat disayangkan sekali, melihat banyaknya potensi yang bisa dilakukan oleh Baznas Kota Banjarmasin itu sendiri dalam rangka menyejahterakan para mustahik di Kota Banjarmasin.

Namun yang menjadi salah satu kendala dan hambatannya ialah masih kurangnya pengayoman yang dilakukan Baznas Kota Banjarmasin terhadap kelompok usaha binaannya, masih memfokuskan kepada program kerja yang lainnya, sehingga usaha binaan yang di lakukan Baznas Kota Banjarmasin masih kurang berjalan maksimal. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan penyaluran zakat kepada para mustahik dalam rangka menyejahterakan masyarakat miskin di Kota Banjarmasin, pihak Baznas Kota Banjarmasin bisa lebih di tingkatkan lagi dalam mencari potensi atau peluang usaha bagi para usaha binaannya serta pengayoman yang lebih bagi para usaha binaannya.

Dari permasalahan yang tertuang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul: “Optimalisasi Penyaluran Zakat Melalui Program *Zakat Community Development* (ZCD) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang tertuang diatas, maka untuk rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Bagaimana upaya optimalisasi penyaluran zakat melalui program *Zakat Community Development (ZCD)* di Baznas Kota Banjarmasin ?
2. Apa kendala dan solusi Baznas Kota Banjarmasin dalam optimalisasi penyaluran zakat program *Zakat Community Development (ZCD)* ?
3. Bagaimana gambaran peningkatan kesejahteraan mustahik sebelum dan sesudah menerima program *Zakat Community Development (ZCD)* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulis meneliti dan membahas permasalahan ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk menjelaskan serta mendeskripsikan terkait upaya optimalisasi penyaluran zakat melalui program *Zakat Community Development (ZCD)* di Baznas Kota Banjarmasin
2. Untuk mendeskripsikan kendala dan solusi BAZNAS Kota Banjarmasin dalam optimalisasi penyaluran zakat program ekonomi *Zakat Community Development (ZCD)*.
3. Untuk mendeskripsikan mengenai peningkatan gambaran kesejahteraan mustahik sebelum dan sesudah menerima program *Zakat Community Development (ZCD)*

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan bermanfaat dalam dua cara.:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih informasi bagi sivitas akademik tentang bagaimana memaksimalkan penyaluran zakat melalui program Zakat Community Development (ZCD) di Baznas Kota Banjarmasin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mustahik dan dapat dijadikan serta diperhatikan untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Untuk para pekerja atau staf di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Praktisi di Baznas, khususnya di Baznas Kota Banjarmasin, diharapkan dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk meningkatkan penyaluran zakat program *Zakat Community Development* (ZCD) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

b. Bagi Penulis

Pada hasil penelitian ini penyaluran zakat di Baznas Kota Banjarmasin merupakan salah satu bidang yang diharapkan dapat memperluas pengetahuan, pemahaman, dan pengajaran.

E. Definisi Operasional

Untuk menjadi acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel-variabel tersebut melalui penelitian, maka definisi operasional memberikan

penjelasan tentang makna operasional dari konsep atau variabel penelitian tersebut. definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Optimalisasi

Optimalisasi ialah suatu tindakan, prosedur, atau metodologi dalam membuat sesuatu (seperti halnya desain, sistem, ataupun keputusan) yang biasa diartikan sebagai mengarahkan kemampuan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang efektif. Adapun dalam hal ini pihak Baznas Kota Banjarmasin bisa memaksimalkan dari segi penyaluran program ZCD ini dengan harapan dapat meningkatkan dan menambah usaha binaannya. Dimana penulis menggunakan teori George R. Terry dalam mengukur optimalisasi.

2. Penyaluran Zakat Program *Zakat Community Development* (ZCD)/Pengembangan Komunitas Zakat

Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin mendayagunakan penyaluran dana zakat untuk program *Zakat Community Development* (ZCD) atau Pengembangan Komunitas Zakat. Penyaluran zakat berupa pemberian bantuan dana usaha kepada sekelompok mustahik di wilayah Kota Banjarmasin, dengan memberikan bantuan permodalan disertai pendampingan usaha dan pembinaan mental dengan tujuan dapat menyejahterakan *mustahik*.

3. Kesejahteraan Mustahik (Penerima Zakat)

Para mustahik penerima bantuan dana zakat dari BAZNAS Kota Banjarmasin diharapkan dapat memperoleh manfaat dari beberapa faktor, antara

lain peningkatan pendapatan, pertumbuhan bisnis, dan seseorang yang mampu menyediakan dana (sebagian dari kekayaannya) setelah mendapatkan bantuan zakat (muzaki). Program *Zakat Community Development* (ZCD) diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan kesejahteraan mustahik dan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Adapun yang menjadi tolak ukur kesejahteraan penulis menggunakan Indeks Kesejahteraan Baznas (IKB).

F. Penelitian Terdahulu

Perlu dibedakan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas kekhawatiran peneliti. Berikut penelitian serupa yang telah diteliti, antara lain sebagai berikut;

Tabel I Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Budi Prayitno	Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Bazda) Muna Provinsi Sulawesi Tenggara)	Sama-sama membahas tentang optimalisasi pengelolaan zakat	Penelitian terdahulu fokus pada optimalisasi pengelolaan zakat yang sesuai dengan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Sedangkan penelitian sekarang fokus pada optimalisasi penyaluran zakat program Zakat Community Development

				(ZCD) di Baznas Kota Banjarmasin
2	Syaipudin Elman	Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi	Sama-sama membahas tentang penyaluran zakat	Penelitian terdahulu fokus pada Mekanisme penyaluran dananya untuk pemberdayaan ekonomi. Sedangkan penelitian sekarang fokus pada penyaluran zakat dalam program (<i>Zakat Community Development</i> (ZCD)) untuk Meningkatkan kesejahteraan <i>mustahik</i> .
3	Jannatul Aliyah	Strategi Pendistribusian Zakat Melalui Program Banjar Peduli Di Baznas Kabupaten Banjar	Sama-sama membahas tentang penyaluran/pendistribusian zakat	Penelitian terdahulu fokus membahas mekanisme penyaluran/pendistribusian zakat terkait program banjar peduli. Sedangkan penelitian sekarang fokus pada penyaluran zakat dalam program (<i>Zakat Community Development</i> (ZCD)) untuk Meningkatkan kesejahteraan <i>mustahik</i> .
4	Hardiati	Implementasi Penyaluran	Sama-sama membahas	Penelitian terdahulu fokus membahas

		Zakat di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo	terkait penyaluran zakat	tentang bagaimana pengimplementasian penyaluran zakat itu sendiri. Sedangkan penelitian sekarang fokus membahas tentang pengoptimalan penyaluran zakat melalui program <i>Zakat Community Development</i> (ZCD) untuk Meningkatkan kesejahteraan <i>mustahik</i> .
--	--	--	--------------------------	--

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bab atau bagian bab yaitu sebagai berikut;

Bab I Pendahuluan, memuat uraian tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teoritis memuat penjelasan teoritis yang meliputi: optimalisasi, konsep zakat, manajemen zakat dan konsep kesejahteraan mustahik.

Bab III Metode Penelitian, memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengelolaan data dan teknis analisis data.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis Data, memuat gambaran umum Baznas Kota Banjarmasin, penyajian data serta memuat tentang hasil analisis upaya optimalisasi penyaluran zakat melalui program *Zakat Community Development* (ZCD) di Baznas Kota Banjarmasin, kendala dan solusi Baznas Kota Banjarmasin dalam penyaluran program *Zakat Community Development* (ZCD) dan gambaran peningkatan kesejahteraan mustahik sebelum dan sesudah menerima program *Zakat Community Development* (ZCD).

Bab V Penutup, memuat pembahasan bab terakhir tentang kesimpulan dari hasil-hasil penelitian serta saran dan keterbatasan dari penulis yang dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan.